

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sapi perah merupakan salah satu komoditas yang berperan penting dalam industri susu di Indonesia. Sapi yang lazim di pelihara di Indonesia adalah sapi dengan bangsa Friesian Holstein atau biasa dikenal sapi FH. Sapi FH merupakan bangsa sapi yang berasal dari Belanda yaitu dari Provinsi North Holand dan West Friesland.

Produksi susu sapi perah di Indonesia masih sangat rendah. Khusus di Propinsi Jawa Timur, produksi susu sapi perah sebesar 6-10 liter per ekor per hari, padahal produksi susu ideal yaitu sekitar 15-20 liter per ekor sapi per hari. Selama tahun terakhir, produksi susu Indonesia menunjukkan peningkatan, namun baru dapat memenuhi 20±30 % dari permintaan dalam negeri, sehingga kita masih impor bahan baku susu dan produk susu dari negara lainnya seperti Australia dan New Zealand (Luthan, 2011). Direktorat Jendral Peternakan (2010) mengakatan permintaan susu nasional 80% masih diimpor dari luar negeri. Hal ini memberikan peluang bagi peternak untuk meningkatkan populasi dan produktivitas sapi perah dalam negeri serta mengurangi ketergantungan impor.

Kandang merupakan salah satu faktor penting pendukung berjalannya suatu usaha peternakan. Kandang merupakan tempat bagi ternak untuk melakukan segala aktivitasnya, mulai dari pemberian pakan dan minum, proses melahirkan, tempat ternak dimandikan, dan lain sebagainya. Kandang juga melindungi ternak dari berbagai gangguan yang disebabkan oleh lingkungan, seperti panasnya sengatan matahari, angin yang bertiup kencang, hujan dan masih banyak lainnya. Menurut Adiarto (2019), kandang adalah tempat ternak dipelihara sehingga ternak dapat terhindar dari sengatan matahari secara langsung dan guyuran huajn sehingga ternak merasa nyaman berada di dalamnya.

1.2 Tujuan

Tujuan dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini agar mahasiswa mendapatkan wawasan yang lebih luas dan keterampilan yang lebih terampil dalam dunia peternakan khususnya dalam manajemen pemeliharaan sapi perah ini, dan mahasiswa dapat menjelaskan dan mengaplikasikannya pada saat menghadapi situasi dan kondisi yang sama di dunia kerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.